



## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Kamis, 12 Mei tanggal 2022, pada persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menghadap ;

VENTY OKHTAVIANTY, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorarium Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Alamat Jl. MH Thamrin No. 15, RT. 003, RW. 001, Kel. Suka Maju, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Prov. Riau. Dalam hal ini diwakili Kuasanya :

1. FIRDAUS BASIR, SH, MH,
2. MARWASI., SH,

Para Advokat, Pada Kantor PENGACARA FIRDAUS BASIR & REKAN berkantor di Jalan Amal Mulia Perumahan Gavinda Blok C 3, RT.05, RW.07, Kelurahan Labuh baru Timur , Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/KP/XII/2021 Tanggal 29 Desember 2021, Selanjutnya disebut Penggugat

### MELAWAN

1. SYAFRI USMAN, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Pari No. 33 RT 001, RW 003, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Provinsi Riau, diwakili Kuasanya, Advokat, Pada Kantor LAW OFFICE SYLVIA UTAMI, SH.,MH & REKAN berkantor di Jalan Paus No.72, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Januari 2022, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor:95/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya Sebagai Tergugat I.
2. NUR AINI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Pari No. 33 RT 001, RW 003, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Provinsi Riau, diwakili Kuasanya diwakili Kuasanya, Advokat, Pada Kantor LAW OFFICE SYLVIA UTAMI, SH.,MH & REKAN berkantor di Jalan Paus No.72, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Januari 2022, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor:95/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya Sebagai Tergugat II.

Halaman 1 dari 4 Putusan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SITI KOMARIATUN, SH,MKn, Pekerjaan Notaris/PPAT Kabupaten Kampar, Alamat Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 16, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, diwakili Kuasanya Joni, S.H.,M.H, Advokat, Pada Kantor JONI, SH.,MH & REKAN berkantor di Jalan Agusalm No 36, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/LAW/OFFICE/I/2022 Tanggal 11 Januari 2022, Selanjutnya disebut Tergugat III.
4. BADAN PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, Alamat Jl. Naga Sakti, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, diwakili kuasanya: Dewi Purnama Julianti, S.Sit,S.H.,M.Kn Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/190-14.71/I/2022 tanggal 17 Januari 2022, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selanjutnya disebut Tergugat IV.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, pada saat tahap pembuktian, ternyata kedua pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan telah ditanda tangannya kesepakatan perdamaian yang diketahui oleh para saksi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa kedua pihak dan telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian (terlampir);

Menimbang, bahwa para pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus dengan putusan perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditanda tangannya kesepakatan mediasi oleh para pihak dan para saksi, maka perkara ini akan diakhiri dengan putusan perdamaian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang telah ditanda tangani tersebut merupakan aturan hukum yang mengikat para pihak sehingga isi kesepakatan perdamaian itu harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diakhiri dengan putusan perdamaian, maka biaya perkara yang timbul terhadapnya ditanggung secara bersama-sama oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian ini dibuat akta dan dibacakan kepada kedua belah pihak dan telah dimengerti isinya serta masing-masing menyatakan menyetujui dan meneguhkan isi akta perdamaian tersebut;



Direktori  
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PUTUSAN

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah memperhatikan kesepakatan para pihak;

Memperhatikan UU No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 154 Hukum Acara Perdata Indonesia (Rbg), Pasal 1338 KUHPerdata, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati oleh para pihak ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.314.000,- (tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu 25 Mei 2022, oleh Estiono, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, Danield Ronald, SH.,MHum., Andry Simbolon, SH.,MH masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan hakim anggota dibantu Wahyudi Putra Zainal, SH Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV Tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat III.

Hakim anggota

Ketua Majelis

Danield Ronald, SH.,MHum

Estiono, SH.,MH

Andry Simbolon, SH.,MH

Panitera Pengganti

Wahyudi Putra Zainal, SH

Halaman 3 dari 4 Putusan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,-
2. Panggilan para pihak.....Rp.	2.053.000,-
3. Pemeriksaan setempat.....Rp.	1.090.000,-
4. Redaksi .....Rp.	10.000,-
5. Materai .....Rp.	10.000,-
6. PNBP .....Rp.	50.000,-
7. Biaya Pos .....Rp.	21.000,-
8. Alat Tulis Kantor .....Rp.	50.000,-
Jumlah.....Rp.	3.314.000,-
(Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)